



Menikah Lebih dari Empat Perempuan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Mhd. Sufi'y^{1*}, A. Kumedi Ja'far²

¹ STAI Yasba Kalianda, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

 mhdsufiy8@gmail.com*

Abstract

This paper discusses the concept of marrying more than four women in the perspective of Islamic family law. Islam sets a limit on the maximum number of wives that a man can marry, namely four, as stipulated in the Qur'an Surah An-Nisa verse 3. Polygamy in Islam is allowed under certain conditions, one of which is the husband's ability to be fair to his wives. However, marrying more than four women is not allowed and is against Islamic law. The discussion in this paper includes an analysis of the Shari'ah fundamentals governing polygamy, the wisdom behind limiting the number of wives, and the implementation of Islamic family law in various Muslim countries, including Indonesia. In addition, the paper highlights the importance of justice in polygamy as a key requirement, and the legal consequences for violating this rule. The conclusion that can be drawn is that marrying more than four women is not permitted in Islam, and this prohibition aims to maintain justice and welfare in domestic life. It also provides protection for women's rights and prevents injustices that may arise in the practice of excessive polygamy.

Keywords: Four Women Married, Islamic Family Law, Women Married

ARTICLE INFO

Article history:

Received

August 01,
2024

Revised

October 19,
2024

Accepted

October 28,
2024

Published by
ISSN

CV. Creative Tugu Pena
2774-7077

Website

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Poligami merupakan salah satu isu yang sering menjadi perdebatan di masyarakat, baik di kalangan Muslim maupun non-Muslim. Dalam hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat dan batasan tertentu. (Edwar et al. 2023) Islam menetapkan bahwa seorang laki-laki dapat menikahi lebih dari satu perempuan, dengan jumlah maksimal empat istri, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3. Namun, dalam pelaksanaannya, aturan poligami ini seringkali disalahpahami dan disalahgunakan oleh sebagian pihak yang tidak memahami esensi serta syarat-syarat yang diatur oleh syariat Islam.

Islam mengizinkan poligami sebagai bentuk solusi untuk berbagai situasi sosial tertentu yang mungkin terjadi dalam masyarakat, seperti ketidakseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan, kondisi sosial yang membutuhkan perlindungan bagi perempuan, dan alasan-alasan lainnya yang dibenarkan oleh syariat. (Iswandi 2023) Namun, Islam juga memberikan batasan yang jelas, yaitu seorang laki-laki tidak boleh menikahi lebih dari empat perempuan. Pembatasan ini bukan tanpa alasan, melainkan untuk menjaga keadilan dalam hubungan keluarga dan melindungi hak-hak perempuan. (Hidayat 2021)

Dalam sejarah awal Islam, sebelum turunnya wahyu yang mengatur poligami, praktik menikahi banyak perempuan tanpa batasan sangat umum terjadi. Laki-laki pada

masa pra-Islam seringkali memiliki istri dalam jumlah yang sangat banyak tanpa memedulikan keadilan dan kesejahteraan mereka. Dengan turunnya wahyu, Islam datang membawa aturan yang membatasi poligami hingga empat istri dan mensyaratkan keadilan dalam perlakuan terhadap mereka. Hal ini merupakan langkah revolusioner dalam sejarah hukum keluarga, yang bertujuan untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih adil dan seimbang.

Keadilan dalam poligami merupakan aspek yang sangat ditekankan dalam hukum Islam. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an bahwa jika seorang laki-laki khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya, maka dia hanya diperbolehkan menikahi satu perempuan saja (An-Nisa: 3). Keadilan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembagian nafkah, perhatian, hingga keadilan emosional. Namun, dalam kehidupan nyata, banyak terjadi kasus di mana laki-laki tidak mampu memenuhi tuntutan keadilan ini, sehingga poligami yang dilakukan justru menimbulkan ketidakadilan dan ketidaknyamanan dalam rumah tangga.

Fenomena penyalahgunaan aturan poligami tidak jarang terjadi di berbagai masyarakat Muslim. Ada sebagian pihak yang berusaha menikahi lebih dari empat perempuan, dengan alasan-alasan yang tidak didukung oleh syariat. Di beberapa kasus, mereka menikahi perempuan tambahan tanpa memperhatikan batasan yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an. Praktik seperti ini tidak hanya melanggar hukum Islam, tetapi juga merusak nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan yang ingin dibangun oleh ajaran Islam.

Di Indonesia, hukum perkawinan diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengadopsi prinsip-prinsip Islam dalam poligami. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa seorang laki-laki dapat beristri lebih dari satu dengan syarat-syarat tertentu, seperti mendapatkan izin dari pengadilan dan persetujuan dari istri pertama. (Hakim et al. 2020) Selain itu, pengadilan juga harus memastikan bahwa suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dengan adanya aturan hukum ini, praktik poligami di Indonesia lebih terkendali dan tidak sembarangan dilakukan. Namun, tantangan terkait praktik poligami masih kerap muncul, terutama dalam hal pemenuhan persyaratan keadilan dan pembatasan jumlah istri.

Dalam konteks ini, pembahasan mengenai larangan menikahi lebih dari empat perempuan dalam Islam menjadi sangat penting. Pembatasan jumlah istri bukan hanya soal angka, tetapi juga terkait dengan hikmah dan tujuan syariat Islam yang ingin menjaga kesejahteraan serta keadilan dalam rumah tangga. Hukum Islam tidak hanya bertujuan untuk mengatur hubungan antar-individu, tetapi juga memastikan bahwa setiap anggota keluarga, terutama perempuan, mendapatkan hak-hak mereka dengan adil.

Artikel ini akan mengkaji lebih dalam mengenai aturan menikahi lebih dari empat perempuan dalam perspektif hukum keluarga Islam. Melalui pembahasan ini, diharapkan pembaca dapat memahami dengan lebih baik alasan di balik pembatasan jumlah istri dalam Islam, serta bagaimana aturan ini dapat diterapkan dengan tepat sesuai dengan tujuan syariat. Makalah ini juga akan menganalisis implikasi hukum dan sosial dari pelanggaran terhadap aturan ini, serta bagaimana hukum Islam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam praktik poligami.

METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian pustaka (library research). Penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti. Adapun menurut Zed Mestika penelitian pustaka atau riset pustaka ialah serangkaian kegiatan

yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (library research) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah. Subyek penelitian pada tulisan ini adalah berkaitan dengan hukum menikahi perempuan lebih dari empat dalam perspektif hukum keluarga Islam. Dengan demikian, akan ditemukan sebuah hasil bagaimanakah hukum menikahi lebih dari empat istri menurut al-Quran, Sunnah, dan pendapat para ulama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Poligami adalah praktik pernikahan di mana seorang laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan pada waktu yang bersamaan. Dalam konteks hukum Islam, poligami secara khusus merujuk pada pernikahan laki-laki dengan lebih dari satu istri, dengan batas maksimal empat istri, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an. Islam memperbolehkan poligami, tetapi dengan syarat-syarat yang ketat, salah satunya adalah keadilan terhadap semua istri. Hal ini berbeda dengan poliandri (perempuan menikahi lebih dari satu suami), yang tidak diperbolehkan dalam Islam, dan monogami (satu laki-laki menikahi satu perempuan), yang tetap dianjurkan jika tidak mampu berlaku adil dalam poligami. (Ichsan 2018)

Poligami dalam Islam didasarkan pada beberapa landasan hukum, antara lain berdasarkan pada al-Qur'an: Surat An-Nisa ayat 3 merupakan dasar utama yang membolehkan poligami. Ayat ini berbunyi: "Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja". Ayat ini memberikan batasan bahwa seorang laki-laki hanya boleh memiliki maksimal empat istri dan mensyaratkan keadilan dalam poligami. Hadis: Rasulullah SAW memperbolehkan poligami tetapi mengatur praktiknya dengan ketat. Dalam berbagai hadis, Nabi memberikan teladan mengenai bagaimana berlaku adil terhadap para istri dan menetapkan batasan jumlah istri. Salah satu contoh adalah ketika Rasulullah memerintahkan sahabatnya yang memiliki lebih dari empat istri untuk menceraikan sebagian sehingga jumlah istri tidak melebihi empat. (Rohmah, Rinwanto, and Wibowo 2021) Ijtihad Ulama: Ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa poligami diperbolehkan dalam Islam, tetapi mereka memberikan batasan yang tegas terkait syarat keadilan. (Hamid 2010) Ulama mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, dan Hanafi semuanya mengakui adanya batasan maksimal empat istri, dan menekankan bahwa jika seorang suami tidak mampu berlaku adil, maka poligami sebaiknya dihindari. Ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi dan Mufti besar dari berbagai negara juga menegaskan pentingnya keadilan dalam poligami. Mereka menekankan bahwa di zaman modern, di mana hak-hak perempuan lebih ditekankan, poligami harus dipraktikkan dengan sangat hati-hati dan sesuai syariat. (Firmansyah 2019)

Syarat-Syarat Poligami dalam Islam

Poligami dalam Islam tidak diberikan tanpa syarat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki yang ingin berpoligami, antara lain:

1. Keadilan: Ini adalah syarat utama dalam poligami. Seorang suami wajib berlaku adil dalam hal nafkah, perhatian, waktu, dan hak-hak lainnya kepada semua istri. Al-Qur'an menekankan bahwa jika seorang laki-laki takut tidak bisa berlaku adil, maka dia hanya boleh menikahi satu istri saja.
2. Kemampuan Materi: Suami yang ingin berpoligami harus memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk menafkahi istri-istri dan anak-anaknya. Dalam banyak negara Muslim, pengadilan agama mensyaratkan bukti kemampuan finansial sebelum memberikan izin poligami.

3. Izin dari Istri Pertama: Di beberapa negara, termasuk Indonesia, undang-undang mewajibkan suami untuk mendapatkan izin dari istri pertama sebelum menikah lagi. Ini merupakan salah satu cara untuk memastikan keadilan dan mencegah ketidakadilan bagi istri-istri.

Tujuan dan Hikmah Poligami dalam Islam

Islam membolehkan poligami bukan tanpa alasan. Ada beberapa tujuan dan hikmah di balik izin poligami, di antaranya:

1. Perlindungan bagi Perempuan: Dalam beberapa keadaan, seperti saat terjadi peperangan atau ketidakseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan, poligami dapat menjadi solusi untuk melindungi perempuan yang tidak memiliki perlindungan keluarga. Dengan menikah, mereka akan mendapatkan hak dan perlindungan yang layak.
2. Mencegah Zina: Poligami juga dianggap sebagai salah satu solusi untuk mencegah perzinahan. Laki-laki yang memiliki dorongan seksual tinggi dan tidak dapat menahan diri dalam hubungan monogami diperbolehkan menikahi lebih dari satu istri, asalkan dapat memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat.
3. Menjaga Kesejahteraan Keluarga: Dalam beberapa konteks sosial, poligami membantu menjaga kesejahteraan dan stabilitas keluarga besar. Sebagai contoh, seorang laki-laki yang mampu secara ekonomi dapat menikahi lebih dari satu perempuan dan menyediakan kehidupan yang layak bagi istri-istri serta anak-anaknya. (Firmansyah 2019)

Poligami di Negara-Negara Muslim

Praktik poligami di berbagai negara Muslim diatur dengan ketat oleh undang-undang keluarga masing-masing. (Marzuki 2019) Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa seorang suami yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin dari pengadilan agama dan persetujuan dari istri pertama. Selain itu, pengadilan akan memeriksa kemampuan ekonomi suami untuk menafkahi istri-istri dan anak-anaknya sebelum memberikan izin.

Di negara-negara lain seperti Arab Saudi, poligami lebih longgar diatur, tetapi tetap ada syarat keadilan yang ketat. Di negara-negara seperti Tunisia dan Turki, poligami dilarang oleh undang-undang meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam.

Larangan Menikah Lebih dari Empat

Larangan menikahi lebih dari empat perempuan didasarkan pada firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ ثَلَاثٍ وَرُبْعٍ فَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* mengatakan bahwa setelah terbit larangan untuk mengambil dan memanfaatkan harta anak yatim untuk konsumsi pribadi, kini yang dilarang adalah berlaku aniaya terhadap pribadi anak yatim itu. Karenanya, ditegaskan bahwa *dan jika kamu tidak akan bisa berlaku adil terhadap perempuan yatim, dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita-wanita selain yatim itu, maka nikahilah apa yang kamu senangi.* (Quraish 2002)

Ayat ini secara eksplisit memberikan izin kepada laki-laki Muslim untuk menikahi hingga empat perempuan, namun juga memberikan syarat mutlak: keadilan. Ayat ini menegaskan bahwa seorang laki-laki yang takut tidak bisa berlaku adil terhadap lebih dari satu istri disarankan untuk tetap dalam hubungan monogami.

Batasan empat istri yang jelas dalam ayat ini menunjukkan bahwa Islam telah menetapkan standar yang spesifik dalam hal poligami, berbeda dengan tradisi-tradisi pra-Islam yang memungkinkan seorang laki-laki untuk memiliki banyak istri tanpa batasan. Oleh karena itu, syariat Islam mengatur poligami dengan batas maksimal empat perempuan untuk menghindari ketidakadilan yang mungkin terjadi dalam hubungan keluarga.

Selain Al-Qur'an, sejumlah hadis juga memperjelas batasan jumlah istri yang diperbolehkan dalam Islam. Salah satu hadis yang sering dikutip adalah kisah seorang sahabat Nabi, Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi, yang memiliki sepuluh istri sebelum memeluk Islam. Setelah memeluk Islam, Nabi Muhammad SAW memerintahkannya untuk menceraikan enam dari istrinya sehingga dia hanya memiliki empat istri. Hadis ini menunjukkan konsistensi batasan empat istri dalam praktik Nabi dan sahabat.

Hadis lainnya menyebutkan bahwa Nabi juga menerapkan aturan yang sama kepada orang lain yang memiliki lebih dari empat istri. Ini menunjukkan bahwa aturan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diterapkan secara praktis selama masa kenabian.

Pandangan Ulama tentang Batasan Empat Istri

Para ulama dari empat mazhab besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) sepakat bahwa batasan maksimal empat istri adalah ketentuan yang tidak boleh dilanggar. Semua ulama menganggap bahwa menikahi lebih dari empat perempuan sekaligus adalah tindakan yang haram dan tidak sah menurut hukum Islam.

- Mazhab Syafi'i: Imam Syafi'i menegaskan bahwa seorang laki-laki yang mencoba menikahi lebih dari empat perempuan melanggar hukum Islam dan pernikahannya dianggap tidak sah. Jika seorang suami memiliki lebih dari empat istri, dia diwajibkan menceraikan istri yang lebih dari batas empat tersebut.
- Mazhab Hanafi: Pandangan dalam mazhab Hanafi serupa, di mana poligami dibatasi maksimal empat istri. Mazhab ini juga menekankan pentingnya keadilan dalam poligami, dan apabila seorang laki-laki tidak bisa berlaku adil, maka pernikahan poligami tidak dianjurkan.
- Mazhab Maliki dan Hanbali: Kedua mazhab ini juga sepakat bahwa batasan empat istri adalah aturan yang tegas dalam syariat Islam. Selain itu, para ulama dari kedua mazhab ini menambahkan bahwa tindakan tidak berlaku adil dalam poligami adalah dosa besar yang dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam rumah tangga.

Dalam konteks modern, banyak ulama kontemporer yang menegaskan bahwa aturan poligami dengan batasan maksimal empat istri masih relevan. Ulama seperti Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Az-Zuhaili menekankan bahwa aturan ini tidak boleh diubah, karena sudah jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. (Satria 2023)

Namun, ada juga pandangan bahwa konteks sosial modern harus dipertimbangkan. Sebagian ulama kontemporer, terutama yang berasal dari negara-negara dengan pengaruh hukum sekuler yang kuat, seperti Tunisia dan Turki, menekankan pentingnya persetujuan istri pertama dan izin pengadilan untuk praktik poligami. Batasan empat istri tetap dipertahankan, tetapi praktiknya diawasi lebih ketat untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak.

Penerapan Hukum Larangan Menikahi Lebih dari Empat Perempuan di Negara-Negara Muslim

Praktik poligami di dunia Islam bervariasi tergantung pada sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara. Di sebagian besar negara dengan mayoritas Muslim, hukum keluarga Islam mengatur poligami dengan sangat ketat dan mengacu pada batasan maksimal empat istri. (Bunyamin et al. 2024) Contoh penerapan hukum ini dapat dilihat di beberapa negara berikut:

1. **Indonesia:** Di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikahi lebih dari satu istri dengan syarat ketat, seperti izin dari istri pertama, kemampuan ekonomi, dan persetujuan dari pengadilan agama. Jumlah maksimal istri adalah empat, dan pernikahan lebih dari empat perempuan tidak sah secara hukum.
2. **Arab Saudi:** Arab Saudi juga mengikuti aturan poligami dalam hukum Islam yang membatasi seorang suami untuk menikahi maksimal empat istri. Negara ini menerapkan syariat Islam secara ketat dan tidak mengizinkan adanya pelanggaran terhadap batasan tersebut.
3. **Tunisia:** Tunisia adalah salah satu negara yang melarang poligami secara total, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam. Larangan ini merupakan hasil reformasi hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan mencegah ketidakadilan dalam rumah tangga.

Hikmah Pembatasan Jumlah Istri Dalam Poligami

Menjaga keadilan dalam rumah tangga, melindungi hak-hak perempuan, menjaga keharmonisan keluarga, mencegah eksploitasi perempuan, mencegah ketidakstabilan sosial, memelihara tanggung jawab moral dan spiritual, mengakomodasi kondisi khusus dengan batasan yang jelas, mengajarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghindari beban berat bagi suami, mencegah kerusakan dalam Masyarakat. (Qorib et al. 2024)

Kontroversi dan Kritik terhadap Poligami

Poligami telah menjadi subjek kontroversi, terutama dalam konteks modern yang menekankan kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Beberapa kritik terhadap poligami datang dari kalangan feminis Muslim yang melihat poligami sebagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan.

1. **Dari Perspektif Hak Asasi Perempuan:** Poligami dianggap oleh beberapa kalangan sebagai bentuk penindasan terhadap perempuan, karena laki-laki diberikan hak untuk menikahi lebih dari satu perempuan sementara perempuan tidak diizinkan melakukan hal yang sama.
2. **Pandangan Feminisme dalam Islam:** Beberapa gerakan feminis Muslim mendesak penafsiran ulang terhadap hukum poligami dalam Islam. Mereka menekankan bahwa keadilan bagi perempuan harus menjadi prioritas, dan jika poligami menimbulkan ketidakadilan, maka seharusnya dilarang.
3. **Argumen yang Mendukung:** Sebaliknya, pendukung poligami dalam Islam menegaskan bahwa jika dilakukan dengan adil dan sesuai syariat, poligami dapat menjadi solusi sosial yang sah dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.
4. **Menurut Faqihuddin Abdul Kadir,** poligami bukanlah solusi dalam relasi pasutri. Tetapi problem yang sering mendatangkan keburukan. Pandangan ini sangat sesuai dengan penempatan poligami yang sulit adil (Qs. Annisa:4). Karena ia menjadi problem, maka al-Quran mewanti wanti agar berbuat adil, meminta satu istri saja jika khawatir tidak adil, dan bahkan menegaskan monogamy sebagai jalan yang lebih selamat dari kemungkinan berbuat zalim. (Qadir 2019)

Menurut Mahmud Muhammad Thaha pengertian adil di sini hanya pada keadilan materi, tidak mencakup kecendrungan hati (psikologis). *“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*(An-nisa; 129).

KESIMPULAN

Setelah dilakukan pengkajian terkait dengan larangan menikahi lebih dari empat perempuan, dapat disimpulkan beberapa poin: Hukum menikah lebih dari empat menurut hukum keluarga Islam adalah haram atau tidak diperbolehkan. Keharaman tersebut karna bertentangan dengan al-Quran dan hadis. Islam dengan jelas menetapkan bahwa seorang laki-laki boleh menikahi hingga maksimal empat perempuan, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 3). Ketentuan ini juga ditegaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan pembatasan tersebut bagi para sahabat yang memiliki lebih dari empat istri sebelum memeluk Islam. Dan penting untuk diingat bahwa salah satu syarat utama dalam poligami adalah keadilan. Jika seorang suami tidak mampu berlaku adil, maka syariat menganjurkan agar ia menikahi satu istri saja. Keadilan mencakup aspek materi, kasih sayang, waktu, serta perhatian terhadap seluruh istri dan anak-anak. Dan bahkan ada beberapa pendapat yg cenderung menganjurkan untuk pengkajian ulang terhadap praktik poligami. Pandangan para ulama dan negara-negara Muslim terkait menikah lebih dari empat adalah Seluruh ulama sepakat bahwa batasan maksimal empat istri adalah ketentuan yang tidak bisa diubah. Ulama kontemporer juga menegaskan pentingnya menjaga keadilan dalam poligami dan mengawasi pelaksanaannya dengan lebih ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran hak-hak perempuan. Di beberapa negara, seperti Indonesia dan Arab Saudi, penerapan poligami masih diizinkan dengan batas maksimal empat istri, meskipun ada syarat-syarat tambahan, seperti persetujuan pengadilan dan istri pertama. Sementara itu, di negara-negara seperti Tunisia, poligami dilarang total untuk melindungi hak-hak perempuan dan menjaga keseimbangan sosial

REFERENSI

- Bunyamin, Mahmudin, Siti Nurjanah, Agus Hermanto, Rudi Santoso, and Rochmad Rochmad. 2024. "Mubadalah in Fulfilling the Rights and Obligations of Contemporary Husbands and Wives." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 9 (1): 19–32.
- Edwar, Frand, Ahmad Muhklisin, Habib Ismail, and Habib Shulton Asnawi. 2023. "POLIGAMI MENYIMPANG DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI KASUS DI TRIMURJO LAMPUNG TENGAH)." *Indonesian Journal of Social and Humanities* 1 (1): 1–9.
- Firmansyah, Firmansyah. 2019. "Diskursus Makna Keadilan Dalam Poligami." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*.
- Hakim, Muhammad Lutfi, Sugianto Sugianto, Asyharul Muala, Khamim Khamim, and Habib Ismail. 2020. "Implementasi, Kendala Dan Efektifitas Kursus Pranikah Di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5 (2 November): 311–28.
- Hamid, Hisnul. 2010. "Konsep Keadilan Sebagai Syarat Poligami Menurut Fiqh Madzhab Syafi'i." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Hidayat, Anwar. 2021. "Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan." *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 8 (1): 22–33.

- Ichsan, Muhammad. 2018. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17 (2): 151–59.
- Iswandi, Andi. 2023. "Poligami Di Indonesia: Analisis Praktik Hukum Keluarga Islam." *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 3 (2): 110–20.
- Marzuki, Ismail. 2019. "Politik Hukum Poligami (Studi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Negara-Negara Muslim)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13 (1): 141–57.
- Qadir, Faqihuddin Abdul. 2019. "Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam." *Yogyakarta: IRCiSoD* 28.
- Qorib, Fatkul, Iwannudin Iwannudin, Ika Trisnawati Alawiya, and Khamim Khamim. 2024. "DAMPAK PELANGGARAN MASA IDDAH DAN AKIBAT HUKUMNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019." *Bulletin of Islamic Law* 1 (1): 23–32.
- Quraish, Shihab M. 2002. "Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran." *Jakarta: Lentera Hati* 3.
- Rohmah, Elva Imeldatur, Rinwanto Rinwanto, and Dhika Prawhidhistia Wibowo. 2021. "Praktik Poligami Nabi Muhammad Saw Dan Problematika Perkawinan Menyimpang." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2 (1): 39–58.
- Satria, Zaki. 2023. "Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah (Kajian Analisis Pendapat Ulama Dan Putusan Mahkamah Konstitusi)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
-

Copyright Holder:

© Mhd. Sufi'y, A. Kumedi Ja'far (2024)

First Publication Right:

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA